

Nomor : 29/HM/JB-18/07/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

PRESS RELEASE

HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) PERIODE 27 JUNI 2024 S.D. 17 JULI 2024

Dalam rangka pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, terdapat dua potensi kerawanan dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih (COKLIT) yang perlu diawasi, yaitu prosedur pelaksanaan COKLIT dan akurasi data pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (COKLIT) pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 periode 27 Juni s.d. 17 Juli 2024, diperoleh data melalui pengawasan melekat, pencermatan data, dan teknik uji petik berbasis kepala keluarga. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) telah melakukan sampling terhadap 69.490 kepala keluarga yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya. Dari uji sampling tersebut, ditemukan beberapa hal yang menjadi catatan, diantaranya:

Dari aspek Prosedur, Tatacara dan Mekanisme terhadap kinerja Pantarlih yang terindikasi adanya dugaan pelanggaran diantaranya:

- a. Terdapat Pantarlih tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih sebanyak 115 Pantarlih di 3 Kecamatan;
- b. Terdapat Pantarlih tidak melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung sebanyak 9 Pantarlih di 2 Kecamatan;
- c. Terdapat Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit sebanyak 38 Pantarlih di 1 Kecamatan;
- d. Terdapat Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih sebanyak 2 Pantarlih di 2 Kecamatan;
- e. Terdapat Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas sebanyak 9 Pantarlih di 3 Kecamatan;
- f. Terdapat Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pantarlih tidak memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el sebanyak 1 Pantarlih di 1 Kecamatan;
- g. Terdapat Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga sebanyak 30 Pantarlih di 7 Kecamatan;
- h. Terdapat Kepala Keluarga yang Belum dicoklit tetapi ditempel stiker sebanyak 33 KK di 6 Kecamatan;
- i. Terdapat Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker sebanyak 85 KK di 8 Kecamatan;
- j. Terdapat beberapa Pantarlih yang tidak melengkapi pengisian elemen data yang ada di Stiker Coklit di 6 Kecamatan;
- k. Terdapat beberapa Pantarlih yang menempelkan satu Stiker untuk beberapa KK di 1 Kecamatan;

- l. Terdapat beberapa Pantarlih yang menempelkan Stiker Coklit lebih dari satu Stiker dalam satu KK di 1 Kecamatan;
- m. Terdapat beberapa Pantarlih menandatangani sendiri Stiker Coklit di kolom kolom tanda tangan Kepala Keluarga di 1 Kecamatan;
- n. Terdapat Pantarlih melakukan Coklit diluar wilayah kerjanya (melakukan Coklit untuk TPS lain) sebanyak 1 Pantarlih di 1 Kecamatan;
- o. Terdapat Pantarlih mencoklit pemilih yang sudah terdaftar di TPS lain sebanyak 1 Pantarlih di 1 Kecamatan.

Sebagaimana yang termuat di atas, bahwa hal tersebut sudah disampaikan Saran Perbaikan baik secara lisan maupun tulisan oleh Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan Desa dengan tindak lanjut berupa perbaikan kembali atas hasil Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih serta sebagian PPK menindaklanjuti dengan membalas Saran Perbaikan tertulis yang disampaikan Panwaslu Kecamatan, berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya agar:

- a. Menginstruksikan PPK dan PPS untuk dilakukan pemantauan secara khusus terhadap Pantarlih yang tidak patuh terhadap prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
- b. Menginstruksikan Pantarlih melalui PPK dan PPS untuk menyisir kembali hasil Coklit agar tidak ada lagi Pemilih yang belum dicoklit, double Coklit antar TPS, menghapus hasil Coklit yang semestinya tidak harus dicoklit, mengisi hasil Coklit ke dalam Formulir Model isian dengan lengkap dan memperbaiki kesalahan/ketidaksesuaian pengisian dalam Formulir Model isian Coklit;
- c. Menginstruksikan PPK dan PPS untuk penguatan pemahaman kepada Pantarlih serta Pantarlih menyisir kembali hasil Coklit agar Pemilih bersedia menandatangani Formulir Model Coklit yang semestinya ditandatangani pemilih, Pemilih mengetahui lokasi TPS yang akan dijadikan tempat untuk menggunakan hak pilihnya, Pemilih bersedia dipasang Model A-Stiker Coklit di rumah sesuai domisili yang menjadi tempat tinggalnya dan Pemilih atau Kepala Keluarga bersedia mengikutsertakan anggota keluarganya yang sudah mempunyai hak pilih untuk dimasukkan sebagai pengguna hak pilih di daftar pemilih;
- d. Memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih serta tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda sesuai dengan ketentuan.

Dari aspek akurasi data pemilih, Terdapat pemilih dalam Formulir Model A - Daftar Pemilih yang ditemukan dengan kondisi:

- a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masuk ke dalam daftar pemilih dengan jumlah 28.946 orang di 36 Kecamatan diantaranya:
 - 1) Tidak Dikenali sebanyak 17 orang;
 - 2) Meninggal sebanyak 24.668 orang;
 - 3) Anggota TNI sebanyak 14 orang;
 - 4) Anggota Polri sebanyak 13 orang;

- 5) Bukan Penduduk Setempat sebanyak 1.422 orang;
 - 6) Ganda sebanyak 85 orang;
 - 7) Di Bawah Umur sebanyak 24 orang;
 - 8) Pindah Domisili (Keluar) sebanyak 2.703 orang;
- b. Pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak 5.792 orang di 21 Kecamatan diantaranya::
- 1) Sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih sebanyak 5.408 orang;
 - 2) Belum 17 tahun tetapi sudah kawin sebanyak 2 orang;
 - 3) Beralih status dari anggota Polri sebanyak 3 orang;
 - 4) Pindah Domisili (Masuk) sebanyak 379 orang;
- c. Pemilih penyandang Disabilitas sebanyak 1.408 orang di 32 Kecamatan diantaranya:
- 1) Disabilitas Fisik 581 orang
 - 2) Disabilitas Intelektual 103 orang
 - 3) Disabilitas Mental 247 orang
 - 4) Disabilitas Sensorik Wicara 190 orang
 - 5) Disabilitas Sensorik Rungu 61 orang
 - 6) Disabilitas Sensorik Netra 226 orang
- d. Pemilih yang belum memiliki KTP-el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang sebanyak 519 orang di 2 Kecamatan;
- e. Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah/tidak lengkap dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih sebanyak 1.216 orang di 6 Kecamatan;
- f. Pemilih yang ditempatkan pada TPS yang tidak sesuai wilayah TPS dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih sebanyak 1.150 orang di 7 Kecamatan;
- g. Pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih sebanyak 3 orang di 1 Kecamatan.

Dalam hal akurasi data pemilih di atas, kami sampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya agar:

- a. Dilakukan pencermatan kembali agar pemilih yang sudah benar-benar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tidak terdaftar lagi sebagai pengguna hak pilih;
- b. Dilakukan pencermatan kembali terkait Pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih untuk dipastikan bahwa pemilih tersebut memenuhi syarat (MS) dan dimasukkan ke daftar pemilih;
- c. Dilakukan pencermatan kembali terkait Pemilih dengan status Ragam Disabilitas, Pemilih Disabilitas yang dimuat di kolom Ragam Disabilitas dan menggali informasi ke lembaga atau instansi yang membidangi kelompok Disabilitas;
- d. Dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian terhadap permasalahan identitas kependudukan.

Berdasarkan hasil temuan dari kedua aspek di atas, Kami sampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya agar dapat diperbaiki di sisa masa Coklit yang dilakukan Pantarlih dan dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menindaklanjuti



Jalan Raya Timur Ruko Blok Singaparna No. 25-27
Cipakat Singaparna Kab. Tasikmalaya 46417
Email : set.tasikmalayakab@bawaslu.go.id
Website : <http://tasikmalayakab.bawaslu.go.id>

saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan balasan secara tertulis atas tindak lanjut setiap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di setiap tahapan dan menginstruksikan PPK untuk memberikan balasan secara tertulis atas tindak lanjut setiap saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan di setiap tahapan.

Dalam hal saran perbaikan tidak dirindaklanjuti oleh PPS, PPK dan KPU. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran pidana.